

Hukum *Euthanasia* menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia

Noer Azizah

UIN Sunan Ampel Surabaya
aazizahkhanza@gmail.com

Mila Rosyidah

UIN Sunan Ampel Surabaya
milarosyidah6@gmail.com

Badrussholeh

UIN Sunan Ampel Surabaya
c05218005@uinsby.ac.id

Daman Huri

UIN Sunan Ampel Surabaya
damanhurirahmad@uinsby.ac.id

Abstract: *This article discusses euthanasia from Islamic Law and Indonesian law perspectives. This research is a type of library research. The nature of the research uses descriptive and comparative methods. The results of the study resulted in two conclusions. First, Islamic Law explains that euthanasia is an act (jarimah) category of suicide that is included in the crime of criminal acts. In the context of Indonesian law, euthanasia is considered a prohibited act. The act still qualifies as a criminal act, that is, as an act that is threatened with crime for those who violate the prohibition. Second, in the comparative analysis of euthanasia from the perspective of Islamic Law and Indonesian law, there are similarities and differences. The similarity between euthanasia arrangements in Islamic Law and Indonesian Law is that euthanasia is equally categorized as a crime against life. At the same time, the difference between euthanasia in the perspective of Islamic Law and law in Indonesia lies in sanctions. In Euthanasia, according to criminal law in Indonesia, the sanction, as stated in Article 344 of the Criminal Code, is a maximum prison sentence of 12 years, while in euthanasia, according to Islamic law, the sanction is qisas (the perpetrator is killed).*

Keywords: *Euthanasia, Islamic law, MUI, legislation.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang *euthanasia* menurut Hukum Islam dan hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan berjenis penelitian pustaka. Sifat penelitiannya dengan menggunakan deskriptif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, hukum Islam menjelaskan bahwa *euthanasia* merupakan suatu tindakan (*jarimah*) kategori bunuh diri yang termasuk dalam kejahatan tindak pidana. Pada konteks hukum Indonesia, *euthanasia* dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut termasuk sebagai tindakan pidana yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. *Kedua*, dalam analisis komparatif *euthanasia* perspektif hukum Islam dan hukum di Indonesia, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pengaturan *euthanasia* dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia adalah *euthanasia* sama-sama dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Sedangkan Perbedaan *euthanasia* dalam perspektif Hukum Islam dan hukum di Indonesia terletak pada sanksi. *Euthanasia* menurut hukum pidana di Indonesia, sanksinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 344 KUHP adalah hukuman penjara paling lama 12 tahun sedangkan *euthanasia* menurut hukum Islam sanksinya adalah *diqisas* (pelakunya dibunuh).

Kunci: *Euthanasia, hukum Islam, MUI, undang-undang.*

Pendahuluan

Euthanasia adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang atas dasar kasihan. Karena itu banyak perdebatan yang terjadi terkait hukum *euthanasia*. Beberapa pihak membolehkan *euthanasia* karena dianggap sebagai bentuk rasa kemanusiaan, sedangkan pihak lain menyatakan bahwa *euthanasia* merupakan bagian dari tindak pidana karena berkaitan dengan pembunuhan yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang.

Di Indonesia, KUHP tidak mengatur secara spesifik tentang *euthanasia*, tetapi terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan pembunuhan. Begitu juga dalam hukum Islam, belum ada kejelasan tentang pengkategorian tindakan *euthanasia* dalam *jarimah* pembunuhan. Dalam hukum Islam, pembunuhan dibagi menjadi tiga, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini membahas mengenai *euthanasia* dalam perspektif hukum Islam dan hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan berjenis penelitian pustaka (*library research*). Data penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode komparatif.

Pengertian *Euthanasia*

Secara etimologis, *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *eu* dan *thanasia* yang berarti “mati yang tenang”. Dalam bahasa Inggris disebut “*marcy killing, a good death, atau enjoy death*”,¹ sedangkan dalam bahasa Arab disebut *qatlu ar-rahma* atau *taysir al-maut* (mati secara baik). *Euthanasia* didefinisikan sebagai kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan. Karena itu, *euthanasia* identik dengan kematian tanpa merasakan kesakitan.²

Euthanasia bisa dikategorikan sebagai pembunuhan atas dasar kasihan dan dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang. Di antara unsur *euthanasia* adalah tindakan tersebut dilakukan ketika seseorang masih hidup, korban memiliki penyakit parah yang sulit disembuhkan, adanya motif belas kasihan dan bertujuan untuk mengakhiri penderitaan seseorang. *Euthanasia* dilakukan dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien dengan tujuan untuk mengakhiri hidup pasien.³

Berdasarkan definisi di atas maka diketahui bahwa *euthanasia* adalah suatu usaha, tindakan dan bantuan yang dilakukan oleh seorang dokter dengan sengaja untuk mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraannya sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaannya.⁴

Secara garis besar *euthanasia* dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif:⁵ *Pertama, euthanasia* aktif. *Euthanasia* aktif adalah tindakan sengaja yang dilakukan oleh ahli medis untuk mengakhiri hidup pasiennya dengan

¹Akh Fauzi Aseri, *EUTHANASIA Suatu Tinjauan Dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam, Dalam Chuzaimah T. Yangg o Dan Hafiz Anshary AZ, (Ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 64.

²J. Chr Purwa Widjana, “*Euthanasia*” *Beberapa Soal Moral Berhubungan Dengan Quintum* (Antropologi Teologis II, 1974); Piet Go O. Carm, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik* (Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1989).

³Muhammad Vandestra, *Hukum Bunuh Diri & EUTHANASIA Dalam Syariah Islam* (Dragon Promedia, 2018), 11.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, n.d., 12–13.

⁵tjandra Sridjaja Pradjonggo, “Suntik Mati (*EUTHANASIA*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, no. 1 (2016): 58.

menggunakan alat.⁶ Seperti melakukan *euthanasia* kepada penderita kanker ganas. Dalam hal ini dokter yakin bahwa pasien tersebut akan segera meninggal, sehingga dokter memberinya obat dengan takaran tinggi atau overdosis yang kiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya tetapi menghentikan pernafasannya sekaligus.⁷ Kedua, *euthanasia* pasif. *Euthanasia* pasif adalah ketiadaan penanganan yang seharusnya diberikan oleh petugas medis pada pasien. Petugas medis hanya membiarkan pasien tanpa pemberian obat untuknya agar pasien segera meninggal.⁸

***Euthanasia* dalam Hukum Islam**

Hukum Islam sangat menghormati nyawa manusia. Karena itu, Islam melarang pembunuhan apalagi bunuh diri. Islam menganjurkan setiap orang agar senantiasa berfikir positif dan bersikap optimis, khususnya dalam menghadapi musibah. Allah berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar.”

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan membunuh. Segala jenis pembunuhan dilarang di dalam Islam, termasuk membunuh dengan cara *euthanasia*. Islam juga melarang membunuh diri sendiri sebagaimana firmanNya dalam QS. An- Nisa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Larangan pembunuhan dan bunuh diri menandakan bahwa Islam sangat menghargai nyawa manusia karena nyawa merupakan barang titipan Allah SWT yang harus senantiasa dijaga. *Euthanasia* seringkali dikaitkan dengan penderitaan seseorang, sehingga ia dipercepat kematiannya untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaannya.⁹ Hidup di dunia memang ada suka dan duka, namun Islam senantiasa mengajarkan umatnya agar bersikap sabar terhadap segala musibah. Sikap sabar dan optimis bisa menjadikan hidup

⁶Vandestra, *Hukum Bunuh Diri & EUTHANASIA Dalam Syariah Islam*, 12.

⁷Yusuf Hanafiah and Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1999).

⁸Vandestra, *Hukum Bunuh Diri & EUTHANASIA Dalam Syariah Islam*, 15.

⁹Hasballah Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus – Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam* (Medan: UNDHAR PRESS, 2018), 218.

seseorang menjadi lebih baik, dan menjadikannya bisa bertahan untuk mengarungi kehidupan dalam kondisi apapun.

Euthanasia merupakan hal yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan, termasuk ulama. Dari sudut pandang agama, ulama berbeda pendapat; ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang melarang terhadap tindakan *euthanasia*, tentunya dengan berbagai argumen atau alasan. Dalam Debat Publik Forum No. 19 Tahun IV, 01 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut MUI) Pusat, Ibrahim Husein membolehkan penderita AIDS dieuthanasia bilamana memenuhi syarat-syarat berikut: obat atau vaksin tidak ada, kondisi kesehatan yang makin parah, atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter, dan adanya peraturan perundang-undangan yang mana mengizinkannya.

Berdasarkan firman Allah pada Surat Al-Mulk ayat 2 artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.¹⁰ Maka MUI dalam pengkajian *muzakarah* yang diselenggarakan pada bulan Juni 1997 di Jakarta, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya yang berlangsung pada tanggal 20 Rabi’ ats-Tsani 1422 H bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2001 M, yang membahas tentang Hukum *euthanasia*. Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya, sesudah mengkaji permasalahan tersebut dari al-Qur’an, as-Sunnah dan kitab-kitab yang mu’tabar, menyampaikan fatwa sebagai berikut:

Pertama, Menurut ajaran Islam, hukum *euthanasia* adalah haram, karena hak untuk menghidupkan dan mematikan manusia hanya berada di tangan Allah SWT. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al- Imran ayat 156 yang artinya :“Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”,

Kedua, *euthanasia* merupakan suatu tindakan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana telah difirmankan dalam surat an-Nisa’, ayat 29 artinya: “Dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Demikian juga firman-Nya dalam surat al-An’am, ayat 151 artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.

Ketiga, Seseorang yang sengaja melakukan tindakan bunuh diri, meskipun dengan cara melakukan *euthanasia* maka selamanya akan

¹⁰Noor Asma, “EUTHANASIA Dan Prospekti Pengeturannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana,” *Al-Himayah* 2 (2018): 167-90.

menjadi penghuni neraka jahanam. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah r.a sebagai berikut, “Barang siapa sengaja menjatuhkan diri dari gunung untuk bunuh diri kemudian ia mati, maka kelak ditempatkan di neraka jahannam selama-lamanya dalam keadaan selalu menjatuhkan diri. Barang siapa sengaja menenggak racun untuk bunuh diri kemudian ia mati, maka kelak ditempatkan di neraka jahannam selama-lamanya dalam keadaan menenggak racun. Dan barang siapa sengaja melakukan bunuh diri dengan besi kemudian ia mati, maka kelak ditempatkan di neraka jahannam selama-lamanya dalam keadaan sakit karena menusukkan besi kedalam tubuhnya sendiri”.

Keempat, Seseorang yang menderita suatu penyakit, betapa pun parahnya dan sekalipun tidak ada harapan untuk disembuhkan adalah sedang diuji oleh Allah, apakah dia bersabar dalam menghadapi musibah atau tidak. Demikian juga keluarganya. Oleh karena itu ia tidak boleh meminta kepada dokter atau orang lain agar dipercepat kematiannya. Satu-satunya yang boleh dilakukan adalah berdo'a kepada Allah, dengan do'a sebagai berikut yang artinya: “Ya Allah hidupkanlah aku sepanjang hidup itu lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku sepanjang kematian itu lebih baik bagiku”.

Dapat disimpulkan dari isi Fatwa MUI diatas, bahwa *euthanasia* merupakan suatu tindakan bunuh diri. Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, *euthanasia* tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan juga pengembangan. Demikian juga, dipandang dari sudut hukum kemanusiaan, *euthanasia* tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya. Namun akan timbulah berbagai permasalahan ketika *euthanasia* didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama, khususnya agama Islam. Dalam konteks hukum, *euthanasia* kian menjadi bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang karena hal itu oleh hukum sangat dilindungi keberadaannya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, *euthanasia* menjadi bermasalah karena kehidupan dan kematian adalah berasal dari penciptanya. Berbicara mengenai *euthanasia*, yaitu khususnya *euthanasia* aktif, berarti juga berbicara mengenai pembunuhan, karena antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam dunia kedokteran, *euthanasia* dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu bertujuan memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau juga mengakhiri hidup seorang pasien dan

ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu.

Euthanasia menurut Hukum di Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi Negara. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kesamaan hak dan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Pernyataan tentang adanya jaminan atas hak perlindungan hukum bagi setiap warga Negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (1) semua warga Negara bersama kedudukannya bersama hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Berdasarkan pada hak-hak warga Negara secara umum dalam hal memperoleh perlakuan hukum dan perlindungan hukum yang tepat dan tertatanya suatu sistim yang dapat mewadahi berbagai kondisi dalam praktek kedokteran diharapkan pembedaan perangkat peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pelaksanaan yang belum ada dapat segera dibuat agar menjadi acuan referensi dan dasar dalam menegakkan berbagai permasalahan dalam praktek kedokteran. Perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran yang semakin pesat belakangan ini telah membawa dunia kedokteran untuk berhadapan dengan masalah pelik, antara lain *euthanasia*. Selain menyangkut bidang kedokteran sendiri perkembangan dan kemajuan tersebut justru harus lebih banyak berhadapan dengan soal-soal hak asasi manusia, etika dan hukum. *Euthanasia* dapat menempatkan dokter dalam posisi serba sulit, disatu pihak dokter harus menghormati hak-hak pasien untuk menentukan diri sendiri namun disisi lain dokter harus berhadapan dengan faktor etika, moral dan hukum harus ditaati, suka tidak suka, sengaja atau tidak sengaja pada masa sekarang para dokter seakan berhadapan dengan kasus-kasus *euthanasia* atau yang mirip dengan itu. Munculnya pro dan kontra seputar persoalan *euthanasia* menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum, sebab pada persoalan legalitas inilah persoalan *euthanasia* akan bermuara.

Kejelasan tentang sejauh mana hukum pidana positif memberikan regulasi/pengaturan terhadap persoalan *euthanasia*

akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut, lebih-lebih karena munculnya pro dan kontra tentang legalitasnya.¹¹ Secara hukum yang berlaku di Indonesia saat ini *euthanasia* salah satu tindakan melawan hukum.

Dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tersirat dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tetapi dalam Undang-undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *euthanasia* tersirat dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ada hal yang terkait dengan *euthanasia* yaitu tentang hak pasien dan kewajiban dokter. Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk *euthanasia* yaitu *euthanasia* atas permintaan pasien/korban (*voluntary euthanasia*). Menyatakan barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Bertolak dari ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut tersimpul bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap di ancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia *euthanasia* tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia tetap tidak dianjurkan dilakukan pengakhiran hidup seseorang sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindakan pidana yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan *euthanasia* selain terdapat dalam pasal-pasal selain terdapat pada Pasal 344 KUHP juga tampak pada pengaturan Pasal-pasal 338, 340, 345 dan 359 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan "Barang siapa barang sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Sementara dalam Pasal 340 KUHP dinyatakan "Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam akibat pembunuhan berencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun". Pasal 345 KUHP dinyatakan "Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau membiarkan daya upaya itu terjadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun".

¹¹ Moh Fatic, "*EUTHANASIA Suatu Kajian Terhadap Legalistik Posivistik*" (Yogyakarta: Unika Atmajaya, 1989).

Pasal 359 KUHP dinyatakan “Barang siapa karena salahnya menyebabkan mati seseorang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Ketentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien mengakhiri atau memperpendek hidup pasien ancaman ini harus diadapinya.¹²

Dalam UUD 1945 dan Pancasila, *euthanasia* sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dalam UUD 1945 pasal 28A, 28G ayat (2) dan pasal 28 ayat (1) memberikan perlindungan terhadap manusia terhadap hak dalam mempertahankan kehidupannya, dari sini dapat dipahami bahwa UUD 1945 juga melarang manusia untuk melakukan perbuatan *euthanasia* walaupun dengan alasan khusus. Dalam hirarki peraturan perundang – undangan menyatakan dengan jelas bahwa segala jenis peraturan perundang – undangan dibawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, maka terhadap alasan apapun yang tertuang dalam undang – undang dalam rangka membenarkan atau melindungi perbuatan *euthanasia* sangatlah tidak dibenarkan.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf a menyatakan bahwa; “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kemudian dalam ketentuan pasal Pasal 28 G menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Bahwa dengan melihat dari ketentuan isi dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka sudah barang tentu bahwa pasal-pasal tersebut adalah pasal yang terkait erat dengan prinsip HAM. Setiap manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan didukung oleh perlindungan baik terhadap dirinya maupun orang-orang yang di sekitar hidupnya. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan dari masyarakat, aparatur negara maupun pihak-pihak yang terkait dengan manusia tersebut. Lebih lanjut, kematian yang diakibatkan oleh sebuah tindakan secara sengaja oleh orang lain justru merupakan bentuk pelanggaran ketentuan-

¹²Jayati N. K, *Penyelesain Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran* (Jakarta: Pustaka Yustia, 2009).

ketentuan UUD tersebut di atas dan bahkan merupakan pelanggaran terhadap HAM. Satu hal yang perlu dipahami dari ketentuan-ketentuan UUD 1945 terkait dengan permasalahan tersebut adalah setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi, sehingga dapat disimpulkan secara tersirat bahwa *Euthanasia* tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Dan bahkan, apabila kita cermati dan menelusuri pasal demi pasal yang terdapat dalam UUD 1945 maka kita tidak akan pernah menemukan satu pasal pun yang menyebutkan atau mengatur tentang legalitas hak manusia untuk mati. Selanjutnya bahwa Ketentuan UUD 1945 adalah implementasi dari Pancasila, yaitu lima sila dasar pembentukan negara ini, sehingga hal-hal yang termuat dalam UUD 1945 adalah cerminan dari Kesaktian Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi dalam pembentukan negara ini sehingga adalah tepat jika hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum harus berlandaskan pada ideologi Pancasila. Sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai makna terdapatnya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam beserta dengan isinya. Terkait dengan *euthanasia* sendiri, apabila dihubungkan dengan filosofi dari pada Sila Pertama Pancasila, maka pemberlakuan *euthanasia* di Indonesia adalah suatu hal yang sangat bertentangan kodrat dan nilai-nilai luhur dari berbagai macam ajaran agama yang berlaku di Indonesia.

Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hubungannya dengan *euthanasia* hak asasi manusia, mungkin merupakan kata yang telah ditulis dalam ratusan ribu halaman kertas, buku, artikel atau surat kabar dan siaran televisi maupun radio, juga menarik perhatian sejumlah besar ahli, politikus, jurnalis, lawyer dan sebagainya. Ia seolah-olah menjadi "*trademark*" peradaban modern saat ini. Sebagai basis dari pemikiran manusia, mengarahkan perbuatan manusia dan mengatur masyarakat. Hak-hak asasi manusia sebagaimana dikenal dewasa ini dengan nama antara lain "*human rights, the Right of man*" hal mana pada prinsipnya dapat dirumuskan sebagai "hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat suci". Jadi, hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Dari pemahaman yang demikian maka sebenarnya perjuangan untuk membela hak-hak kemanusiaan tersebut mungkin seumur umat

manusia itu sendiri.¹³ Sebagai contoh bahwa Nabi Musa berusaha menyelamatkan umatnya dari penindasan Fir'aun. Nabi Muhammad dengan mu'jizatnya; al-Qur'an, banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan belas kasihan sebagai suatu nilai kemanusiaan yang pokok dan satu dari kebajikan yang fundamental bagi orang yang mengaku dirinya muslim.

Hukuman Bagi Pelaku *Euthanasia*

Dasar hukum pidana di Indonesia tindakan *euthanasia* ini terdapat beberapa pasal yang berkaitan, yaitu diantaranya:

- 1) Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lamalima belas tahun." Pasal 338 KUHP atau bahkan direncanakan terlebih dahulu seperti yang tercantum dalam pasal 340 KUHP.
- 2) Pasal 340 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampasnyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- 3) Pasal 344 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas di nyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belastahun".¹⁴

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perihal dalam pencabutan nyawa atas permintaan dan menolong orang membunuh diri telah ditemukan pertama-tama di Belanda. Dalam kitab Undang-Undang mengatur tentang kejahatan yang diperlakukan terhadap jiwa manusia. Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia belum ada pengaturan yang baru dan lengkap tentang *euthanasia*. Tetapi bagaimanapun juga, karena *euthanasia* menyangkut keselamatan jiwa manusia, maka harus dicari pasal yang sekurang-kurangnya sedikit mendekati dalam pemasalahan kasus *euthanasia*. Maka satu-satunya yang dipakai sebagai landasan hukum, guna pembahasan selanjutnya adalah yang terdapat dalam KUHP Indonesia.¹⁵

¹³ Imroh Halim, *EUTHANASIA Cara Mati Terhormat Orang Modern* (Solo: CV Ramadhani, 1990), 129.

¹⁴ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "EUTHANASIA Dikaji Dari Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia," n.d., 160.

¹⁵ SEMINAR NASIONAL, *ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK HUKUM Dalam Upaya Penegakan Hukum Fi Indonesia Menghadapi Era MEA* (Malang: Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Kanjuruhan, 2015), 287.

Analisis *Euthanasia* dalam Hukum Islam dan Hukum di Indonesia

Tindakan *euthanasia* dalam hukum Islam belum ada kejelasan dalam hal pengkategorian tindakan pembunuhan yang mana merupakan suatu *jarimah*. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu *jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Dalam hukum pidana Islam dikenal dua unsur *jarimah* yaitu *jarimah* umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut: Pertama, Unsur formal, merupakan adanya nash atau ketentuan yang menunjuknya sebagai *jarimah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* tidak terjadi bila sebelum dinyatakan dalam nash. Kedua, Unsur material, merupakan adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan. Ketiga, Unsur moral, merupakan adanya niat pelaku untuk berbuat. Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh. Unsur khusus dari *jarimah* merupakan unsur yang membedakan antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lain. Misalnya unsur *jarimah* pembunuhan akan berbeda dengan unsur *jarimah* pencurian, zina, dan sebagainya.

Dalam hukum Islam, pembunuhan dikenal ada tiga macam, yaitu: Pertama, pembunuhan sengaja (*Al-qathl al-'amd*), suatu perbuatan yang direncanakan dahulu dengan menggunakan alat dengan maksud menghilangkan.¹⁶ Kedua, pembunuhan semi sengaja (*Al-qathl sibhu al-'amd*), suatu perbuatan penganiayaan terhadap diri seseorang tidak dengan suatu maksud membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian. Ketiga, pembunuhan karena kesalahan (*Al-qathl al-khatta*), pembunuhan yang terjadi karena adanya kesalahan dan tujuan perbuatannya.

Dalam menangani masalah *euthanasia* ini dibutuhkan pembicaraan yang sangat serius antara para penegak hukum, pihak yang mengurus masalah etika dan disiplin kedokteran, ataupun para pemuka agama sehingga dapat menghasilkan peraturan dan batasan yang jelas tentang *euthanasia*. Sebagai tenaga kesehatan yang profesional, dokter hendaknya selalu berusaha mencari dan mengkaji informasi terbaru mengenai masalah kesehatan dan berhati-hati

¹⁶Musthafa Al- Bugha, *Fikh Manhaji: Kitab Fikh Lengkap Imam As-Syafi'I* (Yogyakarta: Darus Sunnah, 2015), 45.

dalam mengambil keputusan tindakan pada pasiennya serta bisa menolak dengan tegas tindakan atas permintaan pasien yang bertentangan dengan norma, etika ataupun peraturan yang berlaku.¹⁷

Kode Etik Kedokteran Indonesia mendefinisikan *euthanasia* dalam tiga arti, yaitu:

- a. Pindahannya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
- b. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
- c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Sudut pandang etika tentang *euthanasia* berhadapan dengan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni kita harus menghormati kehidupan manusia dengan mutlak. Karena kehidupan manusia merupakan suatu hal yang suci serta martabat luhur setiap manusia tidak berubah, entah bagaimanapun keadaan hidupnya. Selain itu tidak ada satu Agama pun yang dapat mengizinkan *euthanasia* diberlakukan karena tidak pernah dapat dibenarkan karena perbuatan ini sama halnya dengan pembunuhan. Terdapat kaidah dasar untuk mencapai kode etik dari *euthanasia* yaitu:¹⁸

- a. Prinsip Otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien. Dalam hal ini, Seorang dokter wajib menghormati martabat dan hak manusia.
- b. Prinsip *Beneficence*, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan demi kebaikan pasien. Dalam prinsip *Beneficence* tidak hanya dikenal sebagai perbuatan untuk kebaikan saja, tetapi juga perbuatan dengan sisi baik yang lebih besar daripada sisi buruk. Dalam hal ini, seorang dokter harus berbuat baik, menghormati martabat manusia, dan dokter tersebut harus berusaha secara maksimal agar pasien-nya tetap dalam kondisi sehat.
- c. Prinsip non-*Malficience*, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini terkenal sebagai *primum non nocere* atau *above all do no harm* Non-*malficience* ialah suatu prinsip dimana seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien dan memilih pengobatan yang berisiko paling kecil bagi pasien yang dirawat atau diobati olehnya.

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 522-533.

¹⁸ Anggraeni Endah Kusumaningrum, "PERGULATAN HUKUM DAN ETIK TERHADAP *EUTHANASIA* DI RUMAH SAKIT," *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 52-55.

- d. Prinsip *justice*, yaitu prinsip moral yang mementingkan *fairness* dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya.

Dari beberapa prinsip tersebut dalam praktek *euthanasia* sangat jelas melanggar dari kaidah dasar di atas. Pasal 11 dalam kode etik kedokteran Indonesia tahun 2012 menyebutkan “setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani”. Dalam poin kedua pasal 11 menyebutkan bahwa seorang dokter dilarang terlibat dalam abortus, *euthanasia*, maupun hukuman mati yang tidak bisa dipelembungkan jawaban etikanya. Usaha untuk memelihara dan mempertahankan hidup seseorang merupakan tugas dokter.

Dalam pasal 9, bab II Kode Etik kedokteran Indonesia tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa dokter kepada pasien, disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Ini berarti bahwa menurut kode etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi. Tetapi apabila pasien sudah dipastikan mengalami kematian batang otak atau kehilangan fungsi otaknya sama sekali, maka pasien tersebut secara keseluruhan telah mati walaupun jantungnya masih berdenyut seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Ini berarti bahwa menurut kode etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi. Tetapi apabila pasien sudah dipastikan mengalami kematian batang otak atau kehilangan fungsi otaknya sama sekali, maka pasien tersebut secara keseluruhan telah mati walaupun jantungnya masih berdenyut.

Dilihat dari aspek dari hukum pidana positif, maka *euthanasia* aktif dalam bentuk apapun dilarang. *euthanasia* aktif atas permintaan dilarang menurut pasal 344 KUHP yang berbunyi: Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”. Seorang dokter atau tenaga kesehatan lain jika ingin membantu dalam hal *euthanasia* atas permintaan atau desakan pasien berdasarkan rasa kemanusiaan atau perasaan kasihan yang mendalam ataupun berdasarkan prinsip etika kedokteran tertentu yang sedang berkembang akan menghadapi

situasi yang sangat sulit.¹⁹ *Euthanasia* aktif maupun pasif tanpa permintaan dilarang menurut beberapa pasal diantaranya:

- a) Pasal 338 yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama -lamanya 15 tahun.
- b) Pasal 340 menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.
- c) Pasal 359 menyatakan menyebabkan matinya seorang karena kesalahan/kelalaian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun.

Menurut Roscem AB, membantu orang untuk bunuh diri termasuk kelompok *euthanasia*. Hal ini sesuai dengan pasal 345 bahwa barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Dilihat dari aspek pidana Islam, maka jarimah-jarimah yang diancam hukuman qisas ialah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. *Jarimah-jarimah* yang diancam hukuman diyat ialah *jarimah* yang diancam hukuman qisas yang karena sesuatu sebab tertentu qisas tersebut tidak dapat dijalankan, kemudian *jarimah* pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.²⁰

Pada dasarnya dalam syariat Islam, kerelaan dan persetujuan si korban untuk menjadi obyek sesuatu jarimah tidak dapat mengubah sifat *jarimah* itu (yakni tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggungjawaban secara pidana. Para fuqaha sudah sepakat pendapatnya bahwa rela dibunuh (*euthanasia*) tidak merubah sifat-larangan terhadap pembunuhan si korban, karena jaminan-keselamatan jiwa tidak boleh dihapuskan kecuali dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syara", sedangkan rela dibunuh tidak termasuk dalam batas-batas itu dan pembunuhan tersebut dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Bagi sebagian ulama Maliki, hukuman yang dijatuhkan adalah qisas yakni pembunuh dibunuh pula, karena persetujuan (izin) tidak bisa menjadi syubhat (alasan) bagi penghapusan hukuman had. Bagi imam-imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan sebagian ulama Maliki serta sebagian ulama Syafii, menyatakan

¹⁹ Fred Amein, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (jakarta: grafika tama jaya, 1991), 139.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (jakarta: Bulan Bintang, 1993), 64.

bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman diyat, alasannya ialah bahwa rela dibunuh dan korban menjadi syubbat, yakni alasan tentang tidak jelasnya hukuman terhadap dirinya sebagai pembunuhan sengaja, sedangkan Rasulullah mengatakan: Hindarkan hukuman had karena adanya syubhat-syubhat. Qisas adalah hukuman had juga dan sebagai gantinya ialah hukuman diyat.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa Islam mengharamkan *euthanasia*. berdasarkan rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 12 Juli 2001, maka *euthanasia* difatwakan haram karena bagian dari tindakan bunuh diri. *Euthanasia* merupakan bagian dari implikasi perkembangan ilmu pengetahuan memiliki unsur tolong menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya. Namun, Islam tidak membenarkan segala tindakan pembunuhan apapun alasannya. Bagi pelaku *euthanasia* bisa dikenai *jarimah* pembunuhan dan bisa dihukum qisas atau diyat.

Dalam pandangan KUHP Pasal 344, dijelaskan bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Berdasarkan hal tersebut, maka *euthanasia* adalah perbuatan yang dilarang di Indonesia. *Euthanasia* merupakan tindakan pidana yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan *euthanasia* terdapat dalam Pasal 344 KUHP. Selain itu, ia juga tampak pada pengaturan Pasal-pasal 338, 340, 345 dan 359 KUHP.

Daftar Pustaka

- Al- Bughha, Musthafa. *Fikh Manhaji: Kitab Fikh Lengkap Imam As-Syafi'i*. Yogyakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Amein, Fred. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1991.
- Amir, Yusuf Hanafiah and Amri. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1999.
- Asma, Noor. "Euthanasia Dan Prospekti Pengeturannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana." *Al-Himayah* 2 (2018): 167-190.
- Djazuli. *Fiqh Jinayat (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Endah Kusumaningrum, Anggraeni. "PERGULATAN HUKUM DAN ETIK TERHADAP EUTHANASIA DI RUMAH SAKIT." *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 52-55.

- Fatich, Moh. *"Euthanasia Suatu Kajian Terhadap Legalistik Positivistik."* Yogyakarta: Unika Atmajaya, 1989.
- Fauzi Aseri, Akh. *Euthanasia Suatu Tinjauan Dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam, Dalam Chuzaimah T. Yangg o Dan Hafiz Anshary AZ, (Ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer.* 4th ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Go O. Carm, Piet. *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik.* Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1989.
- Halim, Imroh. *Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Modern.* Solo: CV Ramadhani, 1990.
- Hanafy, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hermanto, Agus. "Eutanasia Perspektif Hukum Normatif Dan Aplikasinya Di Indonesia" 15 (n.d.): 49-85.
- N. K, Jayati. *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran.* Jakarta: Pustaka Yustia, 2009.
- Nasional, Seminar. *Analisis Kebijakan Politik Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Menghadapi Era MEA.* Malang: Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Kanjuruhan, 2015.
- Perbawa, Ketut Sukawati Lanang Putra. "Euthanasia Dikaji Dari Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia" (n.d.): 160.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. "Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no. 1 (2016): 58-59.
- Purwa Widyana, J. Chr. *"Euthanasia" Beberapa Soal Moral Berhubungan Dengan Quintum.* Antropologi Teologis II, 1974.
- Sahetapy, J. E. "The Criminological Aspect of Euthanasia According to The Present Indonesia Penal Code." In *Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 23. Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Vandestra, Muhammad. *Hukum Bunuh Diri & Euthanasia Dalam Syariah Islam.* Dragon Promedia, 2018.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, n.d.
- Zamakhsyari, Hasballah. *Kapita Selekta Kasus - Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam.* Medan: Undhar Press, 2018.